



KEPUTUSAN LURAH LOGANDENG
NOMOR 21/KPTS/2024
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK KALURAHAN
KALURAHAN LOGANDENG

LURAH LOGANDENG

- Menimbang :
- a. bahwa daftar informasi publik kalurahan merupakan bentuk transparansi pemerintah kalurahan dalam melayani masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Logandeng tentang Daftar Informasi Publik Kalurahan Logandeng;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kalurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Daftar Informasi Publik Kalurahan Logandeng sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan mengumumkan informasi publik kalurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU secara berkala ke masyarakat melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat
- KETIGA : Prosedur permohonan informasi publik kalurahan dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Lurah ini maka Keputusan Lurah Logandeng Nomor 24/KPTS/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Logandeng
pada tanggal 19 Februari 2024



DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH KALURAHAN LOGANDENG
TAHUN 2024

Nama Badan Publik : PEMERINTAH KALURAHAN
Alamat Sekretariat : Jl. Wonosari – Yogya, Km. 3, Logandeng, Playen, GK
Alamat Website : desalogandeng.gumumgkidulkab.go.id

1. Informasi Yang Diumumkan Secara Berkala

No	Nama/Judul Informasi/Dokumentasi	Ringkasan Informasi	Pejabat yang menguasai	Penanggung jawab Pembuatan	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang disediakan	Jangka Waktu
1.	Peraturan Kalurahan	Peraturan Kalurahan	Carik	Carik	Setiap Tahun	Hard Copy	1 Tahun
2.	Peraturan Lurah	Peraturan Lurah	Carik	Ulu - ulu	Setiap Tahun	Hard Copy	1 Tahun
3.	Surat Keputusan Lurah	Surat Keputusan Lurah	Tata Laksana	Tata Laksana	Setiap Tahun	Hard Copy	1 Tahun
4.	Laporan Aset	Laporan Aset	Tata Laksana	Tata Laksana	Setiap Tahun	Hard Copy	1 Tahun
5.	Monografi Kalurahan	Monografi Kalurahan	Jagabaya	Jagabaya	Setiap Tahun	Hard Copy	Selama Berlaku
6.	Up Date Data Profil	Up Date Data Profil	Ulu - ulu	Ulu - ulu	Setiap Tahun	Hard Copy	Selama Berlaku

2. Informasi Tersedia Setiap Saat

No	Nama/Judul Informasi/ Dokumentasi	Ringkasan Informasi	Pejabat yang menguasai	Penanggung jawab Pembuatan	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang disediakan	Jangka Waktu
1.	Data Pamong Kalurahan	Biografi Pamong Kalurahan	Carik	Carik	Setiap Tahun	Hard Copy	Selama berlaku
2.	Struktur Organisasi Kalurahan	Bagan struktur organisasi	Jagabaya	Jagabaya	Setiap Tahun	Hard Copy	Selama berlaku

3. Informasi Serta Merta

No	Nama/Judul Informasi/ Dokumentasi	Ringkasan Informasi	Pejabat yang menguasai	Penanggung jawab Pembuatan	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang disediakan	Jangka Waktu
1.	Kejadian tidak terduga atau incidental	Kejadian atau peristiwa yang tidak terencana, bisa berupa wabah ataupun bencana	Kamituwo	Kamituwo		Hard & Soft Copy	Selama berlaku

4. Daftar Informasi Yang Dikecualikan

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekwensi	
				Akibat Bila Informasi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup
1.	Laporan SPJ dan Kelengkapannya	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021	Tak Terbatas	Kemungkinan hilang berkas / dokumen	Demi keamanan dokumen
2.	Laporah Hasil Pemeriksaan		Tak Terbatas	Ketidakhahaman terhadap isi dokumen bisa menimbulkan permasalahan	Menghindari permasalahan yang mungkin akan muncul
3.	Berkas Lamaran Calon Lurah dan Pamong Kalurahan		90 Hari	Adanya kemungkinan penyalahgunaan data pribadi	Demi keamanan dan kelancaran proses pengisian
4.	Berkas Pembinaan Disiplin pamong		90 Hari	Munculnya konflik	Melindungi Pamong dan kinerjanya
5.	Berkas Mutasi Pegawai		Sampai diterbitkan SK	Adanya kemungkinan konflik karena kebijakan	Menjaga kondusifitas kerja
6.	Aduan Masyarakat		Tak terbatas	Mencegah permasalahan semakin meluas	Penyelesaian lebih cepat dan terkendali

Ditetapkan di Logandeng
 Pada tanggal 19 Februari 2024



SUHARDI